

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana perbuatan X yang menyalak leher Y sebanyak 4 kali menggunakan pisau yang sudah dipatahkan gagangnya dan memukul punggung Y sebanyak 15 kali yang mengakibatkan luka *vull app insivum* ukuran 9cm x 0,5cm x 0,5cm pada leher Y, perlu dibuktikan terdahulu adanya unsur kesalahan dalam perbuatan X tersebut sesuai dengan asas tiada kesalahan tanpa kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld* atau *Keine Strafe Ohne Schuld*). unsur kesalahan yang harus dipenuhi adalah adanya unsur kesalahan dalam arti sempit berupa kesengajaan (*Opzet*) atau *Culpa*, kemampuan bertanggungjawab X, tidak adanya alasan tertentu yang dapat memaafkan perbuatan X, dan unsur melawan hukum. Namun dikarenakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang digunakan dalam kasus X adalah teori pertanggungjawaban mutlak atau *Strict Liability* yang hanya berdasar bunyi Undang-Undang, maka unsur Pasal 80 ayat (2) UU perlindungan anak yang sesuai dengan perbuatan X harus dibuktikan. 80 ayat (2) UU perlindungan anak yang sesuai dengan perbuatan X harus dibuktikan.
2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dalam perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu

perbuatan pidana, bisa berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang perlindungan hukum anak penyandang disabilitas, menyediakan pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas serta pemenuhan hak khusus lain yang berkaitan dengan kesetaraan antara penyandang disabilitas dan lainnya. Selain itu diversifikasi merupakan perlindungan hukum preventif sebagai bentuk keadilan restoratif yang harus diutamakan. Sedangkan bentuk perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadi perbuatan pidana berupa sanksi setelah melewati proses pemeriksaan. Perlindungan ini diberikan dalam menghadapi penegakan hukum pidana. Kedua bentuk perlindungan hukum ini tercantum dalam UU Perlindungan Anak, UU penyandang Disabilitas, dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan perlindungan hukum dalam KUHP tidak digunakan karena adanya asas *lex specialis derogat legi generali* (peraturan yang khusus menyampingkan peraturan yang umum) maka perlindungan hukum yang terkandung dalam KUHP tidak digunakan. Namun perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana ini cenderung memberikan perlindungan hukum represif sehingga masih ada kasus dimana anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana.

4.2 Saran

1. Perlunya pertimbangan unsur kesalahan berupa kemampuan bertanggungjawab meskipun bentuk pertanggungjawaban pidana yang digunakan adalah *Strict Liability* mengingat pelaku tindak pidana adalah

penyandang disabilitas. Walaupun pelaku adalah anak penyandang disabilitas fisik tetapi harus dibuktikan dahulu bahwa pelaku mampu bertanggungjawab.

2. Perlu diberikan perlindungan hukum preventif yang lebih banyak sehingga dapat mencegah anak penyandang disabilitas dalam melakukan tindak pidana.
3. Perlunya didirikan lembaga khusus penyandang disabilitas yang menjadi pelaku tindak pidana sehingga memberikan kenyamanan dan menghindari adanya perundungan bagi penyandang disabilitas sebagai pelaku.